



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA Jnp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, lahir di Jeneponto 29 Oktober 1979, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

██████████, lahir di Goyang 31 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut termohon.

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sahabuddin, S.H.**, **Dedy Meidiyanto Santoso, S.H.** dan **Daniel Maksud, S.H.** advokat/pengacara dan konsultan hukum yang beralamat di BTN Budi Muliya Blok D6/2 Belakang Pasar Tradisional Turatea Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/LBH-PKB/Pdt/II/2019, tanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Nomor W20-A14/SK8/HK.05/III/2019, tertanggal 4 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai kuasa termohon.

Hlm 1 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Pengadilan Agama Tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PA Jnp. Tanggal 9 Januari 2019, dengan dalil-dalil permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 10 September 2006 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1427 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/V/2006, Tanggal 4 Mei 2009.
2. Bahwa pemohon setelah menikah dengan termohon, hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai satu orang anak tapi telah meninggal beberapa saat setelah dilahirkan.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sejak awal pernikahan disebabkan:
 - Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai pemohon.
 - Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama dengan pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 31 September 2016 karena termohon marah-marah kepada pemohon dan mengusir pemohon agar pergi dari tempat kediaman bersama.
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.

Hlm 2 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



6. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
 - Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
 - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif, pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai dari pejabat berwenang berdasarkan surat keputusan Nomor 474.2/07/BKPSDM/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Cerai dan telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Jeneponto.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar pemohon dan termohon damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator

Hlm 3 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



dari kalangan hakim bernama Sulastri Suhani, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Januari 2019 bahwa mediasi yang dilakukan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan pemohon menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, selanjutnya termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA Jnp. Tanggal 18 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 10 September 2006 Miladiyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Dusun Goyang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan, Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa benar pemohon dan termohon pernah dikaruniai anak, namun meninggal dunia.
- Bahwa tidak benar rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal pernikahan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa tidak benar termohon sering berkata kasar kepada pemohon, melainkan termohon sering menghargai pemohon sebagai suami.
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 31 September 2016 dan termohon tidak mengusir pemohon dari rumah

Hlm 4 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



kediaman bersama, melainkan 30 September 2016 pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disaat termohon tidak berada di rumah.

- Bahwa kejadian pada tanggal 30 September 2016 itu pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena pemohon minta untuk dibelikan rokok diwarung terdekat dari rumah, namun termohon mengatakan nanti dibelikan di pasar, hal itulah membuat pemohon marah kepada termohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa pada awal pisah termohon telah berulang kali mencari pemohon dan mengajak pulang ke rumah namun pemohon tidak pernah mau pulang.
- Bahwa termohon masih berharap rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa dipertahankan.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya pemohon tetap pada dalil-dalil semula.
- Bahwa benar pemohon dan termohon bertengkar, termohon sering marah-marah jika pemohon terlambat pulang dari bekerja.
- Bahwa tidak benar jika termohon mengatakan tidak pernah berkata kasar kepada pemohon, jika termohon marah-marah kepada pemohon, termohon tidak mau berhenti bahkan sering berkata kasar kepada pemohon.

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalinya.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan bahwa pemohon saat ini telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan II/a Jabatan staf sejak tahun 2009 di

Hlm 5 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian pemohon hadir dan termohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/V/2009, Tanggal 4 Mei 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, bermeterai cukup, bercap pos, dan oleh ketua majelis dinyatakan cocok dan telah bersesuaian dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, termohon telah membenarkan dan tidak membantah atas isi dan maksud alat bukti tertulis tersebut.

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Zainal bin Bakka**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tonra, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon sedangkan termohon isteri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah dikaruniai anak, namun meninggal dunia.

Hlm 6 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar bahkan di rumah saksi termohon memarahi pemohon dengan suara keras.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pemohon dan termohon bertengkar karena termohon sering kali marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah sepulang bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang.
- Bahwa saat ini pemohon sudah tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, baik pemohon maupun termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

2. **Lia binti Bakka**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon sedangkan termohon isteri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.

Hlm 7 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



- Bahwa pemohon dan termohon pernah dikaruniai anak, namun meninggal dunia.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya, saksi tahu karena pada saat itu saksi berada di rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah sepulang bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang.
- Bahwa saat ini pemohon sudah tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, baik pemohon maupun termohon sudah tidak pernah saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon di persidangan telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya termohon diberikan pula kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti di persidangan, dan termohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

- Bukti Saksi

1. **Nepo bin Sadu**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, di bawah

Hlm 8 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman termohon dan kenal dengan pemohon sebagai suami termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam perkawinannya pernah dikaruniai anak, namun telah meninggal dunia.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena masalah rokok, itupun saksi ketahui karena diberitahu oleh termohon.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2. **Samsu bin Nunju**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 9 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung termohon dan kenal pemohon sebagai suami termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam perkawinannya pernah dikaruniai anak, namun telah meninggal dunia.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis bahkan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007 pemohon dan termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga tidak rukun karena masalah rokok, saksi mengetahui hal tersebut karena informasi tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulan, di persidangan pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan tersebut secara lisan, yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan, sedangkan termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon dan tidak ingin bercerai.

Hlm 10 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak bahwa para pihak berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon, perkara a quo adalah perkara sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim mengarahkan

Hlm 11 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator bernama Sulastri Suhani, S.H.I., hakim pengadilan Agama Jeneponto sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian terikat dengan aturan administratif, oleh karena pemohon telah menunjukkan surat izin dari pejabat berwenang sebagaimana yang dimaksud, maka dianggap telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talaknya kepada termohon, dengan dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai pemohon, termohon tidak ingin lagi tinggal bersama pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 31 September 2016 disebabkan karena termohon marah kepada pemohon kemudian mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama.

Bahwa dengan sikap dan prilaku termohon yang demikian pemohon sudah tidak tahan hidup bersama termohon dan lebih memilih untuk bercerai, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan

Hlm 12 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



dan selama itu pula sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi. Dengan keadaan demikian pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil pemohon, dan dibantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui secara murni oleh termohon harus dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui secara murni oleh termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 10 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa benar pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2016 hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih lamanya.
- Bahwa benar termohon sudah berulang kali mengajak pemohon pulang ke rumah kediaman bersama namun tidak mau pulang.

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan pemohon yang dibantah secara tegas oleh termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak awal perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hlm 13 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



- Bahwa tidak benar termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai pemohon sebagai suami.
- Bahwa tidak benar puncak pertengkarn terjadi pada tanggal 31 September 2016 melainkan tanggal 30 September 2016 saat itu pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bukan termohon yang mengusir pemohon, karena saat itu termohon tidak berada di rumah.
- Bahwa kejadian tanggal 30 September 2016 pemohon meminta untuk dibelikan rokok di warung terdekat namun termohon mengatakan nanti termohon belikan di pasar, hal itulah yang menyebabkan pemohon marah kepada termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan termohon, pemohon dalam repliknya tetap pada dalilnya demikian pula termohon tetap pada dalilnya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon sering marah dan tidak menghargai pemohon, dan apakah perselisihan tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUH Perdata, pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula termohon diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Hlm 14 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/V/2009, Tanggal 4 Mei 2009, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bersesuaian, isi bukti tersebut memuat tentang peristiwa pernikahan sebagaimana yang didalilkan pemohon, terhadap bukti tersebut termohon mengakuinya dan tidak memberikan bantahannya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan kedua saksi adalah keluarga dekat dengan pemohon, dan tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan, maka keberadaan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi juga didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan saling terkait satu dengan yang lainnya serta bersesuaian maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana pasal 307 R.Bg.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi pemohon yang pernah melihat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, disebabkan karena termohon sering marah-marah kepada pemohon jika pemohon terlambat pulang dari bekerja bahkan jika termohon memarahi pemohon selalu dengan suara keras. Demikian pula kedua saksi termohon yang mengatakan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.

Hlm 15 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian kedua saksi pemohon telah mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang telah berjalan 2 tahun lebih lamanya, demikian pula kesaksian dua orang saksi termohon yang mengatakan pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian kedua saksi pemohon maupun kedua saksi termohon menyatakan selama berpisah baik pemohon maupun termohon tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan kedua saksi pemohon mengatakan setelah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan termohon dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut majelis hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2006 di Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dan termohon pernah dikaruniai anak, namun meninggal dunia.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan yang disebabkan karena termohon sering marah kepada pemohon.

Hlm 16 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon sudah tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar pemohon dan termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan, dengan adanya kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yg berlangsung demikian tanpa saling mempedulikan, merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun tidak berwujud adu fisik karena sebagai pasangan suami istri seharusnya keduanya tinggal dalam satu tempat tinggal, hidup rukun dan saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing bukan hidup terpisah dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah mencapai puncaknya dengan adanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti di dalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling mempedulikan seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah benar-benar pecah.

Hlm 17 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil sedangkan termohon tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang dibina dan dibangun oleh dua pihak yakni suami dan istri akan tetapi jika salah satu pihak tidak mau dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan tersebut, maka akan menimbulkan rapuhnya ikatan suci tersebut dan mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan bercerai, maka maksud pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

... **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ...

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 18 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ketentuan perundang-undangan telah menegaskan bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan, *“sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaolinya.

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pemohon dan termohon telah hidup bersama dan termohon pernah melahirkan seorang anak namun meninggal dunia oleh karena itu menurut majelis hakim antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), yang menurut hukum menimbulkan hak bagi termohon untuk dinafkahi oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz”*. Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri menjalani masa

Hlm 19 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



iddah setelah dijatuhi talak raj'i, sebagaimana tersebut dalam pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab yang pasti, demikian pula termohon telah berusaha memanggil dan membujuk pemohon agar kembali ke rumah kediaman bersama namun pemohon tidak mau, oleh karena itu termohon tidak dapat dikatakan sebagai isteri yang nusyuz, sehingga secara hukum isteri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari bekas suaminya bilamana terjadi perceraian atau talak. Fakta-fakta tersebut telah mengisyaratkan bahwa termohon sebagai isteri telah menunjukkan sikap yang tunduk dan tidak menghalangi pemohon untuk datang dan bersenang-senang dengan dirinya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

Demikian pula ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Hlm 20 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nafkah iddah untuk seorang isteri yang telah diceraikan dapat diberikan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al

Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan kondisi riil pemohon saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/a dengan jabatan sebagai staf sejak tahun 2009 di Kantor Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, yang tentunya memiliki penghasilan dari gaji, majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kemampuan dan penghasilan yang cukup, sehingga majelis hakim secara *ex officio* membebani pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp1.500.000,00

Hlm 21 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif dan menghendaki perceraian dan terbukti pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum pemohon wajib memberikan mut'ah kepada termohon.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang telah hidup bersama membina rumah

Hlm 22 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



tangga sudah cukup lama, dan termohon telah nyata mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping pemohon yang telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga majelis hakim secara *ex officio* membebani pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak termohon setelah diceraikan oleh pemohon, maka kewajiban pemohon untuk memenuhi hak-hak termohon berupa nafkah iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Hlm 23 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

Hlm 24 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Badriyah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon serta kuasa hukum termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sulastri Suhani, S.H.I.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya

Hlm 25 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp240.000,00
4.	Redaksi	: Rp 6.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp 5.000,00</u>
	Jumlah	: Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Hlm 26 dari 26 Hlm Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp.